

**PELAKSANAAN PEMBERIAN TANAH OBJEK *LANDREFORM*
DI KABUPATEN MUARO JAMBI**

**Oleh:
AMANDA SAVRYA
RRB10016185**

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pelaksanaan pemberian tanah objek *landreform* di Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria; dan 2) untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembatalan pelaksanaan pemberian tanah objek *landreform* di Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian penelitian bersifat deskriptif analitis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian bahwa: 1) Pelaksanaan pemberian tanah objek *landreform* di Desa Tarikan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, karena adanya konflik sengketa lahan sehingga menyebabkan SK TOL di Desa Tarikan dibatalkan dan tanah objek *landreform* batal didistribusikan kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan tujuan dari reforma agrarian yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tidak terlaksana sebagaimana mestinya. 2) Faktor-faktor yang berkaitan dan menyebabkan pembatalan SK TOL di Desa Tarikan adalah adanya tujuan dari kelompok elit politik, adanya konflik sengketa lahan yang berujung pada tindak criminal dan ketidakjelasan subjek dan objek SK TOL.

Kata Kunci : *tanah objek landreform*